

HAM. Untuk memperkuat legalitas komite itu, kata dia, perlu ada keputusan presiden.

Opsi lainnya, kata Roichatul, membuat dasar hukum rekonsiliasi dengan segera menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. "Tapi kan proses penyusunan undang-undang itu juga rupanya tidak begitu cepat seperti yang kami harapkan. Jadi, kan kemudian kami bisa melalui itu dengan salah satu alternatif yang disodorkan Mahkamah Konstitusi, yaitu kebijakan politik," Roichatul menambahkan.

Anggota Komnas HAM lainnya, Muhammad Nurkhoiron, menambahkan, opsi yudisial dan non-yudisial sah. "Diperbolehkan berdasarkan undang-undang," kata Nurkhoiron, kemarin. "Itu sepenuhnya kewenangan Kejaksaan Agung dan Presiden."

Bagi Nurkhoiron, penyelesaian dengan cara apa pun, baik yudisial maupun non-yudisial, sah asalkan mengikuti empat prinsip penyelesaian pelanggaran HAM. Keempat itu masing-masing: terpenuhinya hak korban untuk mengetahui kebenaran dari peristiwa itu; keadilan bagi korban diberikan; hak untuk mendapat pemulihan dan rehabilitasi didapatkan; ada pengakuan dari negara bahwa memang terjadi peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. "Harus ada langkah sosial, politik, hukum, dan keamanan ke depan agar kejadian itu tak terulang," kata dia. "Harus ada perbaikan hukum."

Roichatul mengatakan, sudah ada pembicaraan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Kementerian Hukum dan HAM; Kejaksaan Agung; serta pejabat pemerintah lainnya untuk membahas soal penyelesaian kasus HAM ini. Dia mengaku masih ada beberapa hal yang harus terus dibahas soal formulasi penyelesaian dengan jalur non-yudisial ini. Namun dia enggan menjelaskan materi perdebatannya. Pemerintah masih punya waktu hingga akhir tahun ini untuk segera mengambil sikap. "Presiden kan sudah menyatakan tahun ini, ya, kalau tidak salah. Jadi, ya, kami ikuti," kata dia.

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, menilai penyelesaian pelanggaran kasus HAM masa lalu tak bisa hanya dilakukan lewat jalur non-yudisial. Menurut Asvi, pemerintah juga harus menempuh jalur yudisial. "Kalau hanya non-yudisial, kebenaran tidak terungkap," kata dia.

"Kalau di pengadilan HAM *ad hoc* nanti, kan kebenaran itu terungkap. Kita kan mau mengungkapkan kebenaran dan, baru setelah itu, rekonsiliasi," kata Asvi. Dengan cara yudisial, kata dia, bisa menghukum pelaku.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tak mempersoalkan langkah Komnas HAM yang mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk membuka dokumen di pemerintah dan badan intelijen negara itu terkait dengan kasus tahun 1965. "Penyelidikan, dalam konteks kasus HAM, itu kewajiban dia," ujar Prasetyo sekuat tenaga di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

● REZA ADITYA / ISTIMAN MP



Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan dalam "Aksi Kamisan" yang menuntut pemerintah menuntaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu di depan Istana Negara, Jakarta, Januari 2015.

PENYELESAIAN KASUS 1965

KOMNAS HAM PAHAM OPSI REKONSILIASI

Pemerintah diminta juga menempuh jalur yudisial agar kebenaran terungkap.

Abdul Manan
a_manan@tempo.co.id

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengaku bisa memahami langkah pemerintah yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu lewat

jalur non-yudisial seperti disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan. "Komnas dan pemerintah tidak ada perbedaan," kata anggota Komnas HAM, Roichatul Aswidah, saat dihubungi *Tempo*, kemarin. Roichatul mengatakan,

cara non-yudisial atau rekonsiliasi memiliki dasar hukum, meski Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan. Mahkamah Konstitusi pada 2006. Dasar hukumnya, kata dia, ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu juga yang menyatakan bahwa pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi bisa dilakukan dengan dasar undang-undang yang sesuai dengan

UUD 45, atau kebijakan politik. Kebijakan politik yang dimaksudkan oleh Roichatul adalah rencana Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN itu disebutkan soal pembentukan komite yang langsung berada di bawah Presiden. Nama lembaganya adalah Komite Kepresidenan untuk Penyelesaian Pelanggaran

Nasib Kasus Pelanggaran HAM Berat

SETIDAKNYA ada 10 kasus pelanggaran hak asasi yang ditangani Komnas HAM, hanya tiga yang sudah diadili di pengadilan HAM *ad hoc* meski sebagian besar divonis bebas.

Peristiwa 1965
 ■ Juli 2012, Komnas HAM menyelesaikan berkas penyelidikan ke Kejaksaan Agung
 ■ November 2012, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM lantaran kurang syarat formal dan materiil.

menyelesaikan penyelidikan. Kejaksaan Agung menyatakan peristiwa penembakan misterius sulit diutus.
 ■ November 2012, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas ke Komnas HAM.

Peristiwa Tanjung Priok 1984
 ■ Komnas HAM membentuk KPPP HAM di Tanjung Priok, yang diikuti penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung.

- 21 Maret 2001, DPR merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*.
- Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan keppres pengadilan HAM *ad hoc*.
- 14 orang diadili, tapi akhirnya divonis bebas, pada 2005.

Peristiwa Talangari 1989
 ■ Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung, Oktober 2008.
 ■ Jaksa Agung menyatakan masih meneliti penyelidikan Komnas HAM.

Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998:
 ■ 2006, Komnas HAM menye-

rahan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung.
 ■ September 2009, DPR merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*, pencarian korban yang masih dinyatakan hilang, pemulihan dan keluarganya.
 ■ Presiden belum melaksanakan rekomendasi DPR.

Peristiwa Mei 1998:
 ■ September 2003, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung.
 ■ 2008, Jaksa Agung menyatakan menunggu adanya pengadilan HAM *ad hoc*.

Peristiwa Trisakti Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999):
 ■ April 2002, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung.
 ■ 2008, Jaksa Agung menyatakan tidak dapat melanjutkan penyelidikan karena sudah ada pengadilan militer.

Peristiwa Timor Timur 1999
 ■ 21 Maret 2001, DPR mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*.
 ■ April 2001, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan keppres pengadilan HAM *ad hoc*.

■ Maret 2002, Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur digelar. Ada 13 tersangka, hanya dua-dari sipil yang divonis bersalah.

Kasus Abepura tahun 2000
 ■ Februari 2001, Komnas HAM membentuk KPP HAM Abepura, Papua. Berkas kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung setahun kemudian.
 ■ Maret 2004, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas kasusnya ke pengadilan HAM Makassar.
 ■ Mei 2004, sidang mulai digelar. Para terdakwa kasus ini divonis bebas.

● ABDUL MANAN, BERBAGAI SUMBER